

ABSTRAK

HIDAYATULLAH, Relevansi Pendapat Imam yafi'I dan Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' di Indonesia. Pembimbing: Faridy M.H dan Dr. Bashori Alwi

Kata kunci: Khulu' Imam Syafi'I dan Imam Malik.

Khulu' merupakan salah satu penyebab dari putusnya perkawinan yang diajukan oleh istri kepada suami yang disertai iwadh. Akibat putusnya perkawinan yang disebabkan dari khulu' menimbulkan hukum yang sama yakni mengenai kedudukannya akan tetapi juga ada perbedaan yang lain terkait tentang khulu'. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kedudukan khulu' adalah thalaq sehingga iddah yang diterima oleh istri tiga kali haidh sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan khulu' adalah thalaq sehingga cukup menjalani iddah tiga kali suci.

Adapun tujuannya ialah menjelaskan secara jelas pandangan Imam Syafi'I dan Imam Malik mengenai kedudukan *khulu'*, untuk mengetahui relevansi tentang *Khulu'* antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam kompilasi hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif. Adapun dari hasil penelitian ini., Imam Syafi'i berpendapat bahwa Khulu' adalah thalaq sehingga suami tidak dapat merujuk kembali terhadap istri, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa Khulu' adalah thalaq sehingga suami juga tidak dapat rujuk kecuali dengan muhallil.

Imam Malik menimbulkan konsekuensi yang berbeda tentang iwadh yang diberikan istri terhadap suami dengan pendapat Imam syafi'I, dalam argument atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam kompilasi hukum islam. Berdasarkan analisis maka penulis berkesimpulan apabila khulu' dalam kaidah fiqh Imam Malik diterapkan dan dikorelasikan bagi umat Islam di Indonesia maka tidak akan menemukan keselarasan. Hal itu juga disebabkan pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan juga Indonesia adalah negara dengan umat Islam.